



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG
NOMOR 28 TAHUN 2026
TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG
NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
TATA KERJA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG,

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi hak masyarakat atas keterbukaan informasi serta meningkatkan kualitas pelayanan publik yang transparan, akuntabel, cepat, dan inklusif di Kota Bontang, perlu melakukan perubahan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang;

b. bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta pedoman standar pelayanan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu dilakukan Perubahan Penetapan Standar Operasional Prosedur Tata Kerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor 9 Tahun 2025 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Tata Kerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi

- Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jadwal Retensi Arsip Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 684);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125);
 7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TATA KERJA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Keenam atas Standar Operasional Prosedur tata kerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang sebagaimana tercantum

dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Perubahan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah menambahkan :

1. Standar Operasional Prosedur Pengumuman Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang;
2. Standar Operasional Prosedur Penetapan dan Pemuktahiran Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang;
3. Standar Operasional Prosedur Maklumat Pelayanan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang;
4. Standar Operasional Prosedur Pengajuan Konsekuensi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang;
5. Standar Operasional Prosedur Pendokumentasian Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang.

KETIGA

: Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua menjadi pedoman dalam melaksanakan tata kerja sesuai tugas dan fungsi subbagian di Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang.

KEEMPAT

: Pada saat Keputusan ini mulai berlaku :

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor 9 Tahun 2025 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Tata Kerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor 26 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor 9 Tahun 2025 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Tata Kerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang;
3. Keputusan Komisi Pemilihan umum Kota Bontang Nomor 32 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor 9 Tahun 2025 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Tata Kerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang;

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor 10 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor 9 Tahun 2025 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Tata Kerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor 12 Tahun 2026 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor 9 Tahun 2025 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Tata Kerja Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor 26 Tahun 2026 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor 9 Tahun 2025 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Tata Kerja Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang;

Masih berlaku sepanjang tidak ada perubahan pada keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bontang
Pada tanggal 27 Agustus 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG

ttd.

MUZARROBBY RENFLY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG
Plt. Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Rahmat

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG NOMOR 28 TAHUN 2026
TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR TATA KERJA DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG

 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG	NOMOR SOP	-
	TANGGAL PEMBUATAN	27 Agustus 2026
	TANGGAL REVISI	-
	TANGGAL PENGESAHAN	27 Agustus 2026
	DISAHKAN OLEH	SEKRETARIS KPU KOTA BONTANG  BAMBANG RAHMADHANY
	NAMA SOP	PENGUMUMAN INFORMASI PUBLIK
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang; 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan; 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Sekretariat Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum		1. Memiliki pemahaman tentang Peraturan Perundang-Undangan secara hierarki; 2. Memahami standar pelayanan informasi publik; 3. Mampu mengelola administrasi dokumen; 4. Mampu berkomunikasi dan menjalin hubungan yang baik dengan pengguna layanan.

Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Sekretariat Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.	
KETERIKATAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
SOP Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik.	1. Surat/Lembar Kerja/dokumen Pengaduan/Nota Dinas; 2. Laporan dan Dokumentasi Kegiatan; 3. Komputer, printer, scanner, Kamera dan Jaringan Internet; 4. Alat Tulis Kantor.
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Prosedur harus dilaksanakan sesuai alur kegiatan.	Daftar informasi disimpan sebagai data elektronik dan manual dan/atau dipublikasikan

FLOWCHART STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGUMUMAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG

No.	Kegiatan	PELAKSANA			MUTU BAKU		
		ATASAN PPID	PPID	PETUGAS PELAYANAN	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1.	Atasan PPID memerintahkan PPID untuk membuat pengumuman informasi ke publik				Alat Tulis Kantor	1 Hari	Nota Dinas
2.	Pengumuman informasi disebarluaskan melalui papan pengumuman, laman resmi, dan/ media sosial				Alat Tulis Kantor, Papan Pengumuman, Laman Resmi, Media Sosial	1 Hari	Pengumuman

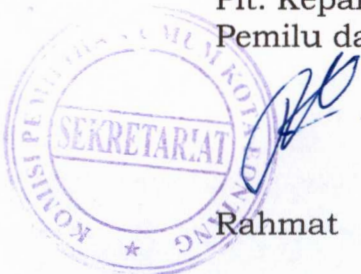
Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 27 Agustus 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG,

ttd.

MUZARROBBY RENFLY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG
Plt. Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



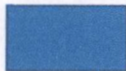
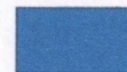
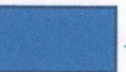
Rahmat

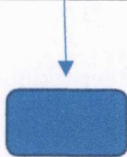
LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG NOMOR 28 TAHUN 2026
TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR TATA KERJA DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG

 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG	NOMOR SOP	-
	TANGGAL PEMBUATAN	27 Agustus 2026
	TANGGAL REVISI	-
	TANGGAL PENGESAHAN	27 Agustus 2026
	DISAHKAN OLEH	SEKRETARIS KPU KOTA BONTANG  BAMBANG RAHMADHANY
	NAMA SOP	Penetapan dan Pemutakhiran Informasi Publik
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Sekretariat Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Sekretariat Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;	1. Menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja; 2. Menyusun Daftar Informasi Publik; 3. Menyampaikan usulan kepada PPID untuk ditetapkan dalam Keputusan atas persetujuan Atasan PPID; 4. Menetapkan Daftar Informasi Publik.	

4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik; 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 tahun 2023 tentang Jadwal Retensi Arsip Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.	
KETERIKATAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik; 2. SOP Pengumuman Informasi Publik; 3. SOP Permintaan Informasi Publik 4. SOP Pendokumentasian Informasi Publik; 5. SOP Standar Maklumat Pelayanan; 6. SOP Pengujian Konsekuensi.	1. Laman website KPU Kota Bontang; 2. Laman website PPID KPU Kota Bontang; 3. Komputer, Printer; 4. Internet.
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Prosedur harus dilaksanakan sesuai alur kegiatan.	1. Disimpan sebagai arsip/dokumen baik berupa softcopy/hardcopy; 2. Data base Sub bagian Parhubmas dan SDM.

FLOWCHART STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENETAPAN DAN PEMUTAKHIRAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG

No	Kegiatan	Pelaksana					Baku Mutu		
		PETUGAS PELAYANAN PPID	PPID	TIM PENGHUBUNG	TIM PERTIMBANGAN	ATASAN PPID	Kelengkapan	Durasi Waktu	Output
1.	Tim Penghubung dan masing-masing Sub Bagian dapat dibantu oleh Petugas Pelayanan Informasi menghimpun Informasi Publik yang dikuasai.						Daftar Informasi Publik dan unit kerja/satker	1 Hari	Data Partai Politik yang akan diverifikasi
2.	Tim Penghubung menyusun usulan Daftar Informasi Publik berdasarkan Informasi Publik yang telah dihimpun dari masing-masing Sub Bagian di Badan Publik dan menyampaikan usulan Daftar Informasi Publik kepada PPID.						Daftar Informasi Publik	1 Hari	Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Pemutakhiran melalui SIPOL
3.	PPID melakukan telaah dan klarifikasi terhadap usulan Daftar Informasi Publik untuk kemudian dirapatkan bersama: - Atasan PPID dan PPID melakukan koreksi terhadap usulan Daftar Informasi Publik; - Atasan PPID menyampaikan hasil koreksi kepada Tim Pertimbangan untuk mendapatkan masukan						Daftar Informasi Publik	1 Hari	Berita Acara Hasil Verifikasi Pemutakhiran partai Politik yang siap ditandatangani
4.	PPID menetapkan Daftar Informasi Publik dalam bentuk Keputusan berdasarkan persetujuan Atasan PPID						Keputusan Daftar Informasi Publik	1 Hari	Softfile hasil Pindaian Berita Acara Hasil Verifikasi Pemutakhiran partai Politik

No	Kegiatan	Pelaksana					Baku Mutu		
		PETUGAS PELAYANAN PPID	PPID	TIM PENGHUBUNG	TIM PERTIMBANGAN	ATASAN PPID	Kelengkapan	Durasi Waktu	Output
5.	Daftar Informasi Publik dimutakhirkan paling singkat 6 (enam) bulan sekali dengan usulan Tim Penghubung						Keputusan Daftar Informasi Publik	1 Hari	Submit Berita Acara Hasil Verifikasi Pemutakhiran partai Politik melalui SIPOL
Waktu yang diperlukan: minimal 1 hari, maksimal 3 hari untuk penyusunan usulan daftar informasi publik dari seluruh unit kerja									

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 27 Agustus 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG,

ttd.

MUZARROBBY RENFLY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG
Plt. Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

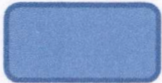
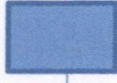
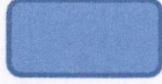


LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG NOMOR 28 TAHUN 2026
TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR TATA KERJA DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG

 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG	NOMOR SOP	-
	TANGGAL PEMBUATAN	27 Agustus 2026
	TANGGAL REVISI	-
	TANGGAL PENGESAHAN	27 Agustus 2026
	DISAHKAN OLEH	SEKRETARIS KPU KOTA BONTANG  BAMBANG RAHMADHANY
	NAMA SOP	Maklumat Pelayanan Informasi Publik
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Sekretariat Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Sekretariat Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;	1. Menyimpan dan mendokumentasikan seluruh informasi publik; 2. Menyimpan dan mendokumentasikan dokumen dalam bentuk dokumen digital (softcopy) dan dokumen non digitan (hardcopy) kecuali dokumen informasi elektronik.	

4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik; 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jadwal Retensi Arsip Komisi pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.	
KETERIKATAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik; 2. SOP Pengumuman Informasi Publik; 3. SOP Permintaan Informasi Publik 4. SOP Keberatan Informasi Publik; 5. SOP Pendokumentasian Informasi Publik; 6. SOP Standar Maklumat Pelayanan; 7. SOP Pengujian Konsekuensi.	1. Dokumen Informasi Publik (hardcopy dan softcopy); 2. Komputer, Printer; 3. Internet.
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Prosedur harus dilaksanakan sesuai alur kegiatan.	1. Disimpan sebagai arsip/dokumen baik berupa softcopy/hardcopy; 2. Data base Sub bagian Parhubmas dan SDM.

FLOWCHART STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU		
		PETUGAS PELAYANAN PPID	PPID	TIM PENGHUBUNG	TIM PERTIMBANGAN	ATASAN PPID	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1.	Badan Publik wajib menyusun dan menetapkan maklumat pelayanan yang merupakan pernyataan kesanggupan penyelenggara dalam melaksanakan pelayanan sesuai dengan ketentuan standar pelayanan yang baik						Maklumat Pelayanan	1 jam	Maklumat Pelayanan
2.	Badan Publik wajib mengumumkan maklumat pelayanan dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, mudah dipahami, dan mempertimbangkan penggunaan bahasa yang digunakan penduduk setempat						Papan pengumuman dan website	1 jam	Pengumuman maklumat pada papan pengumuman, website dan media sosial
3.	Pengumuman disebarluaskan melalui papan pengumuman, laman resmi (website) PPID dan/atau Badan Publik, dan Aplikasi berbasis teknologi informasi dengan memperhatikan Aksesibilitas bagi penyandang disabilitas								
Waktu yang diperlukan: 3 jam									

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG

Plt. Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Rahmat

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 27 Agustus 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG,

ttd.

MUZARROBBY RENFLY

LAMPIRAN IV

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG NOMOR 28 TAHUN 2026
TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR TATA KERJA DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG

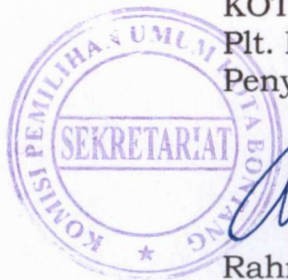
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG	NOMOR SOP	-
	TANGGAL PEMBUATAN	27 Agustus 2026
	TANGGAL REVISI	-
	TANGGAL PENGESAHAN	27 Agustus 2026
	DISAHKAN OLEH	SEKRETARIS KPU KOTA BONTANG  BAMBANG RAHMADHANY
	NAMA SOP	Standar Pengujian Konsekuen
DASAR HUKUM 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Sekretariat Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Sekretariat Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;		KUALIFIKASI PELAKSANA 1. Menyimpan dan mendokumentasikan seluruh informasi publik; 2. Menyimpan dan mendokumentasikan dokumen dalam bentuk dokumen digital (softcopy) dan dokumen non digital (hardcopy) kecuali dokumen informasi elektronik.

4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik; 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jadwal Retensi Arsip Komisi pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.	
KETERIKATAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP Pengumuman Informasi Publik; 2. SOP Permintaan Informasi Publik; 3. SOP Keberatan Informasi Publik; 4. SOP Maklumat Pelayanan Informasi Publik; 5. SOP Standar Maklumat Pelayanan; 6. SOP Standar Pendokumentasian Informasi Publik.	Dokumen dan catatan informasi
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Prosedur harus dilaksanakan sesuai alur kegiatan.	1. Disimpan sebagai arsip/dokumen baik berupa softcopy/hardcopy; 2. Data base Sub bagian Parhubmas dan SDM.

FLOWCHART STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
STANDAR PENGUJIAN KONSEKUEN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG

NO.	KEGIATAN	PELAKSANAAN			MUTU BAKU		
		PPID	ATASAN PPID	KPU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1.	KPU Kota Bontang menyampaikan usulan permohonan pengajuan konsekuensi				Usulan dokumen untuk dilakukan uji konsekuensi	5 hari	Usulan dokumen untuk dilakukan uji konsekuensi oleh KPU Provinsi
2.	Pengujian konsekuensi dilakukan oleh KPU Provinsi Kalimantan Timur dengan menetapkan informasi publik yang dikecualikan setelah mendapat persetujuan.				Keputusan KPU tentang informasi yang dikecualikan	5 hari	Keputusan KPU tentang informasi yang dikecualikan
3.	PPID menjaga kerahasiaan, mengelola dan menyimpan dokumen informasi publik yang dikecualikan.				Dokumen informasi publik yang dikecualikan	1 hari	Dokumen informasi publik yang dikecualikan

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG
 Plt. Kepala Subbagian Teknis
 Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,


 Rahmat

Ditetapkan di Bontang
 pada tanggal 27 Agustus 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG,

ttd.

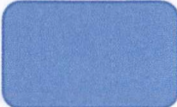
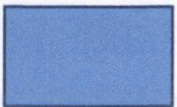
MUZARROBBY RENFLY

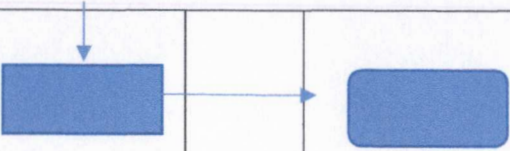
LAMPIRAN V
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG NOMOR 28 TAHUN 2026
TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR TATA KERJA DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG

 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG	NOMOR SOP	-
	TANGGAL PEMBUATAN	27 Agustus 2026
	TANGGAL REVISI	-
	TANGGAL PENGESAHAN	27 Agustus 2026
	DISAHKAN OLEH	SEKRETARIS KPU KOTA BONTANG BAMBANG RAHMADHANY
	NAMA SOP	Pendokumentasian Informasi Publik
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Sekretariat Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Sekretariat Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;	1. Tahapan dan Tata Cara Pengujian Konsekuensi; 2. Pemberian dan Penyimpanan Informasi yang dikecualikan; 3. Pengubahan status yang dikecualikan.	

4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik; 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jadwal Retensi Arsip Komisi pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.	
KETERIKATAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP Pengumuman informasi publik 2. SOP Permintaan informasi Publik 3. SOP Keberatan informasi Publik 4. SOP Penetapan dan Pemutakhiran informasi Publik 5. SOP Standar Maklumat Pelayanan 6. SOP Standar Pengujian Konsekuensi	1. Dokumen informasi Publik (hardcopy dan softcopy) 2. Komputer , Printer; 3. Jaringan Internet.
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Prosedur harus dilaksanakan sesuai alur kegiatan.	1. Disimpan sebagai arsip/dokumen baik berupa softcopy/hardcopy; 2. Data base Sub bagian Parhubmas dan SDM.

FLOWCHART STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENDOKUMENTASIAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG

NO	KEGIATAN	PELAKSANAAN					MUTU BAKU			KET
		PETUGAS PELAYANAN PPID	PPID	TIM PENGHUBUNG	TIM PERTIMBANGAN	ATASAN PPID	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Tim Penghubung dibantu oleh Petugas Pelayanan Informasi menyimpan dan mendokumentasikan seluruh informasi publik yang termuat dalam Daftar Informasi Publik dalam bentuk dokumen digital (softcopy) dan dokumen nondigital (hardcopy) serta dikuasai oleh badan publik baik berupa arsip digital atau non digital						Berkas dokumen informasi publik (hardcopy dan softcopy)	5 jam	Berkas dokumen informasi publik (hardcopy dan softcopy)	
2.	Pemenuhan kaidah Interoperabilitas Data yang termuat dalam Informasi Publik paling sedikit harus memenuhi syarat: a. Konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan; dan b. disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca Sistem Elektronik. c. Perlindungan data pribadi; d. Aksesibilitas Penyandang Disabilitas; e. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan						Berkas dokumen informasi publik (hardcopy dan softcopy)	1 Hari	Berkas dokumen informasi publik (hardcopy dan softcopy)	

3.	PPID mengoordinasikan penyimpanan dan pendokumentasian Informasi Publik dengan seluruh Sub Bagian satuan kerja di Badan Publik yang menguasai Informasi Publik.						Berkas dokumen informasi publik (hardcopy dan softcopy)	1 Hari	Berkas dokumen informasi publik (hardcopy dan softcopy)	
----	---	--	--	--	--	--	---	--------	---	--

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 27 Agustus 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG,

ttd.

MUZARROBBY RENFLY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG
Plt. Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

